

## KAMPANYE

2024

Kpt 34 TAHUN 2024, 4 HLM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan jadwal Kampanye Rapat Umum; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peserta Pemilu dapat melakukan rapat umum di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum di Wilayah Kabupaten Boyolali dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 126/PL.01.6-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 53/PL.01.6-BA/3309/2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Hasil Koordinasi Persiapan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Boyolali dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 20 Tahun 2023; Kpt KPU No 78 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Jawa Tengah No 21 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum di wilayah Kabupaten Boyolali dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya; Fasilitas milik Pemerintah Kabupaten Boyolali yang dapat digunakan menjadi lokasi kampanye rapat umum adalah Balai Sidang Mahesa, Stadion Pandan Arang, dan Alun-Alun Lor; Lokasi Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dapat digunakan setelah mendapat izin dari pemilik atau pimpinan instansi/lembaga yang berwenang selaku penanggung jawab lokasi yang bersangkutan; Rapat umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 18 Januari 2024  
- Lamp. : 5 hlm.